



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar atau tanpa bahan tambahan.
4. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Tempat Proses Belajar adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
7. Tempat Ibadah Adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

8. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
9. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta atau masyarakat.
10. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji atau upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di kawasan tanpa rokok.
11. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
13. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah satuan tugas yang diberi tugas melaksanakan penegakan Kawasan tanpa Rokok.
14. Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
15. Instansi terkait adalah instansi yang ditugaskan Walikota dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan KTR bermaksud untuk melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok.

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk :

- a. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
- b. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
dan
- d. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Tempat kerja; dan
 - g. Tempat umum;
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan KTR.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab yang tempat dan/ atau lokasinya telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melarang orang merokok di kawasan tanpa rokok pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
 - b. Terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 7

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi ketentuan berupa ruangan dengan ukuran sesuai ketentuan dengan

dilengkapi alat penghisap udara, asbak atau tempat pembuangan puntung rokok dan dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan .

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab yang telah menetapkan dan menerapkan KTR wajib membentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Satuan tugas penegak KTR mempunyai tugas yaitu:
 - a. Melaksanakan Pengawasan KTR;
 - b. Mencatat pelanggaran; dan
 - c. Melaporkan hasil pengawasan kepada instansi terkait.
- (3) Jumlah Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing.

BAB IV BENTUK, UKURAN DAN PERSYARATAN TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab yang telah menetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda atau petunjuk kawasan dilarang rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Tanda-tanda atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 10

Tanda atau petunjuk Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berbentuk:

- a. Tulisan dan gambar; dan
- b. Suara.

Pasal 11

Tanda atau petunjuk Kawasan Tanpa Rokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus :

- a. Jelas dan mudah terbaca;
- b. Berbentuk segi empat; dan
- c. Terbuat dari bahan baku stiker atau bahan lainnya yang awet dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.

Pasal 12

- (1) Ukuran maksimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar adalah :
 - a. Lebar 21 centimeter; dan
 - b. Tinggi 30 centimeter.
- (2) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar adalah:
 - a. Lebar 17 centimeter;
 - b. Tinggi 11 centimeter.

Pasal 13

Tanda atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah **“KAWASAN TANPA ROKOK”**, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Pengumuman melalui pengeras suara;
- b. Rekaman yang telah disiapkan; dan/atau
- c. Bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok dikawasan tanpa rokok.

Pasal 15

Persyaratan tanda dilarang merokok meliputi :

- a. Terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
- b. Dasar hukum pemberlakuan kawasan tanpa rokok;
- c. Mencantumkan lambang daerah.
- d. Sanksi yang dikenakan.
- e. Menggunakan jenis huruf arial minimal berukuran 24;
- f. Warna dasar putih;
- g. Ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat;
- h. Ditempatkan di setiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;
- i. Ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah dibaca; dan
- j. Dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok.
- (2) Peran serta masyarakat baik perseorangan maupun berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat berbentuk :
 - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota tentang kawasan tanpa rokok dalam bentuk:
 1. Memberikan teguran/peringatan secara lisan kepada orang yang merokok tidak pada tempatnya; dan
 2. Menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang atas pelanggaran peraturan walikota tentang kawasan tanpa rokok.
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan informasi dampak merokok bagi kesehatan melalui media penerangan, sosialisasi, aksi sosial, talk show dan sejenisnya; dan
 - c. Menumbuhkan kembangkan budaya dan prilaku hidup sehat tanpa rokok dalam setiap aktifitas kehidupan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, meliputi:

- a. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan KTR;
- b. Menyelenggarakan kawasan tanpa rokok disetiap tempat yang ditetapkan;
- c. Pemberian penghargaan; dan
- d. Memberikan dukungan dan memfasilitas upaya masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok.

Pasal 18

Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dapat dilakukan dalam bentuk perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pola hidup sehat tanpa rokok.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah bersama masyarakat, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa rokok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi baik terhadap materi maupun pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa rokok.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.

BAB VII SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 22

Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang telah menetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila terbukti membiarkan orang merokok di kawasan dilarang merokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada media massa;
- c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
- d. pencabutan izin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kawasan Tanpa Rokok yang sudah ada sebelum terbitnya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 6 (bulan) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuainya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2012

WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

AMINUDDIN ATJO


BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK



**PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

Untuk Pengaduan Masyarakat Hubungi No Telepon

**WALIKOTA PALU,
TTD
RUSDY MASTURA**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014